

## STORY OF BRIDE PRICE: SEBUAH KRITIK ATAS FENOMENA UANG PANAİK SUKU MAKASSAR

Syarifuddin  
Ratna Ayu Damayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar  
Surel: damayantiss@yahoo.co.id

<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6007>



*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*  
**JAMAL**  
Volume 6  
Nomor 1  
Halaman 1-174  
Malang, April 2015  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**27 Maret 2015**  
Tanggal Revisi:  
**20 April 2015**  
Tanggal Diterima:  
**27 April 2015**

**Abstrak: *Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar.*** Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkritisi budaya penetapan harga *uang panaik* atau uang belanja sebagai salah satu budaya adat perkawinan suku Makassar. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita, akan semakin tinggi pula nilai *uang panaik* yang diminta pihak keluarganya. Tulisan ini mengupas fenomena *uang panaik*, dan mengkritisnya dengan konsep walimah yang disyariatkan oleh agama Islam. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, digunakan metode etnografi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga *uang panaik* melampaui konsep Islami dan karenanya, adat ini perlu berpotret pada syariat walimah syar'i yang memudahkan resepsi perkawinan.

**Abstract: *Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar.*** This study is aimed to criticize the culture of bride pricing (*uang panaik*) or spending money as one of the indigenous culture tribal marriage Makassar. The higher the social status of the bride, the higher the value of *uang panaik* that is requested by the family. The research also examined the phenomenon of *uang panaik*, and criticized it with the concept of walimah as prescribed by Islam. To get a complete picture, critical ethnography was employed as method. The results found that the bride pricing (*uang panaik*) is beyond the Islamic concept and therefore this custom should reflect on walimah syar'i law for wedding reception.

**Kata kunci:** Penetapan harga, Kearifan lokal, Makassar

Saat ini, cukup banyak diskusi di berbagai jurnal yang mengekspresikan "*bride pricing*" sebagai kekayaan yang diserahkan oleh seorang pria atau kerabatnya untuk keluarga atau klan istrinya sebelum pernikahan. Diskusi ini sangat terkenal di Afrika dan etnologis lainnya (Papps 1983; Wakabi 2000; Wendo 2004; dan Parikh 2007). Sayangnya, diskusi tersebut meskipun menarik, belum banyak menyinggung tentang perkawinan di Asia, khususnya Indonesia yang terbilang sangat bervariasi dalam penetapan "*bride pricing*". Dalam tulisan ini, kami mengedepankan istilah "pengantin-kekayaan", yang kami percaya dapat menjadi metafora dari "*bride pricing*" di daerah Makassar. Fenomena *bride pricing* atau dalam bahasa Makassar disebut *uang panaik* adalah fenomena yang

sudah berlangsung sejak lama (entah kapan dimulai) dan berlangsung sampai saat ini.

Penetapan *bride pricing* atau *uang panaik* yang menjadi adat perkawinan suku Bugis Makassar adalah sebuah realitas sosial yang memunculkan banyak perdebatan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *bride pricing* adalah harga pengganti produktivitas wanita (Goody dan Tambiah 1973), atau sebagai biaya martabat perempuan (Osuna 2003), bahkan ada yang menganggap sebagai biaya penukaran hak perempuan (Macdonald-levy dan MacMillan 2005).

Dalam hal ini, Giddens (1979) menyatakan bahwa teori sosial kontemporer berusaha menjelaskan sistem teori dan strukturalisme yang menganggap individu dihasilkan (ditentukan) oleh masyarakat, sementara kerja interpretatif menyajikan

pandangan individu sebagai produsen realitas sosial. Lebih lanjut, Gidens (1979) mengatakan bahwa komunitas masyarakat juga adalah sebuah organisasi yang terdiri atas struktur dan sistem. Karenanya jika kita berbicara mengenai *bride pricing*, sebenarnya kita sedang membicarakan aspek akuntansi penetapan harga, yang dalam hal ini merupakan praktek akuntansi yang terjadi akibat interaksi antara individu dalam struktur masyarakat.

Berkaitan dengan uraian fenomena di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi fenomena *uang panaik* yang merupakan budaya perkawinan Bugis Makassar, melihatnya dari konsep walimah syar'i dan mendeskripsikannya dalam konteks akuntansi, khususnya berkaitan dengan penetapan harga acara pernikahan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah etnografi kritis dengan mengoperasikan *ethnography plot analysis*.

## METODE

Tulisan ini dimulai pada kejadian hari Minggu 4 Januari 2015 saat matahari beranjak naik kira-kira sepenggalah, setelah kami menuntaskan berbagai aktivitas rumah, kami segera meluncur ke Mall Ratu Indah Makassar, menuju sebuah cafe. Tempat ini menjadi favorit kami di setiap hari minggu untuk menyeruput secangkir kopi sambil mencerna berita dari koran nasional hingga beberapa koran lokal di daerah ini.

Saat masuk, si penjaga cafe mengembangkan senyumnya pertanda dia sudah kenal siapa kami dengan baik. *Yah*, minimal dia *tau* kami sebagai pelanggan cafenya. Koran yang saya baca adalah Harian Fajar. Dengan mengambil posisi di sudut dalam ruangan ukuran 2x5 tersebut, kami mengambil koran yang tersedia. Perlahan kami balik halaman demi halaman koran tersebut. Segera kami jumpai kolom budaya, dan sebuah cerpen bertengger di situ. Judulnya *Doe' Pannai*, kami pelototkan mata secara seksama dan tertulis di bawah judul nama pengarangnya, Sitti Tasniah.

Meski kami tak kenal siapa penulisnya, namun kami salut dengan karyanya kali ini. Kami membaca baik-baik tulisan tersebut hingga tuntas. Hati kami lega. *Ah*, ternyata si penulis cukup berani, serta menantang dalam memasukkan tema budaya dalam cerpennya. Penulis berkisah akan adanya pergolakan batin atas budaya lingkungan yang

dihubungkan dengan kisah asmara dua seji yang harus kandas karena *uang panaik*. *Uang panaik* adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Sebuah kisah bermula dari yang namanya cinta. Kisah itu dituturkan oleh si penulis dengan memberikan nama pelakornya, Nando dan Kamaria. Cinta antara dua anak manusia tersebut yang terikat dalam budaya lokal Makassar, harus kandas di tengah jalan karena sang pria tidak sanggup memenuhi harga *uang panaik* yang ditetapkan oleh keluarga calon pengantin wanita. Berdasarkan hasil diskusi di cafe maka kami memberanikan diri untuk menulis fenomena *uang panaik* dari sudut pandang keilmuan.

Kami tertarik untuk menulis artikel ini guna mengkritisi bagaimana fenomena budaya *uang panaik* dari perspektif akuntansi yang dikritisi dengan nilai-nilai Islam. Untuk mengkritisi praktek penetapan harga *uang panaik*, kami mengoperasikan metodologi etnografi kritis yaitu sebuah metode yang bertujuan mengeksplorasi beberapa faktor tersembunyi seperti bagaimana kekuasaan atau kekuatan dan hegemoni memengaruhi suatu masyarakat, serta berupaya membuka agenda-agenda tersembunyi di balik sebuah realitas. Para antropolog berpendapat bahwa etnografi bukan hanya sekedar karya tulisan, tetapi juga harus mematuhi kaidah "ilmiah". Jika "plot" dan struktur menjadi prinsip baku penulisan sebuah novel, objektifitas dan pembenaran empiris menjadi tulang punggung yang menentukan apakah sebuah tulisan dapat dikategorikan sebagai "etnografis."

Prinsip realisme dalam penulisan dicapai melalui pemisahan antara penggambaran realitas tokoh maupun realitas alam dan peran penulis yang tugasnya hanya merepresentasikan realitas itu dalam narasi. Dalam hal ini, sang etnograf atau antropolog dituntut untuk selalu bersikap "objektif." Di pihak lain, pendekatan kritis menunjukkan bahwa etnografi juga bukan sebuah fiksi karena peristiwa atau konteks lingkungan yang direpresentasikan dalam narasi etnografi adalah situasi yang benar-benar terjadi.

Apabila pandangan antropologi psicomodernis mengatakan bahwa semua etnografi adalah karya fiksi karena semata-mata merupakan refleksi si penulis, maka pandangan antropologi kritis mengakui bahwa sebuah etnografi pasti mencerminkan sub-

jektifitas si penulis, yakni subjektifitas yang mempengaruhi pemilihan dan penafsiran realitas yang dijemakan dalam narasi etnografi. Dengan kata lain, narasi etnografi selalu bersifat kontekstual, dalam arti selalu terkait dengan subjektifitas dan kemungkinan-kemungkinan representasi yang ditawarkan oleh realitas itu sendiri (Spradley 1980).

Saat ini, sudah mulai dicoba menerapkan perspektif etnografi kritis untuk menghasilkan etnografi yang lebih menonjolkan sisi manusiawi, yang meminjam teknik penulisan fiksi untuk menyusun etnografi tentang seseorang atau sebuah kelompok sosial (Spradley 1980). Meskipun meminjam teknik penulisan fiksi, studi ini tidak sama dengan fiksi. Narasi etnografi diciptakan melalui teknik dasar penulisan fiksi, seperti penggunaan sudut pandang, teknik dialog, deskripsi yang bersifat alegoris atau realis, dan kadang-kadang pemanfaatan plot cerita (Borchgrevink 2003).

Lebih lanjut, tujuan etnografi kritis adalah menginvestigasi dan memberikan solusi yang dapat digunakan sebagai pilihan alternatif untuk menggantikan praktik-praktik institusi politik, pendidikan, ekonomi, akuntansi yang membatasi makna dan mengaburkan identitas dan hak-hak komunitas. Selain itu, metode ini juga bermaksud untuk mendeskripsikan realitas-realitas yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Realitas tersebut dimaknai sebagai upaya pihak-pihak yang dominan (*status quo*) untuk mempertahankan hegemoninya, yang bisa jadi tidak dirasakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain *empowering* dari *common sense* yang *taken for granted*, yang sebenarnya menghegemoni mereka, memarginalkan mereka atau membodohi hak-hak mereka. Spradley (1997) mengungkapkan hal ini sebagai *domestication*.

Dalam mencari data, selain terjun langsung di tempat riset, kami berbaur atau tinggal langsung dalam waktu yang cukup lama untuk berinteraksi dengan orang-orang yang diriset (*first-hand observation*), menggunakan berbagai sumber data, perluasan pemahaman terhadap konteks budaya, serta mensinergikan perspektif kami dengan subjek riset, termasuk *etic* dan *emic*.

Dalam hal ini, sebagai peneliti, kami adalah *native people*<sup>1</sup> dan informan yang

diwawancarai dan diamati adalah *native people* yang terlibat langsung dalam adat *uang panaik*. Sebagaimana (Spradley 1980) mengatakan bahwa dalam ranah etnografi, senantiasa diusulkan suatu temuan yang tentang perbedaan baik sebagai konsep atau praktek. Andy *et al.* (2000) menyebutnya sebagai *investigation of patterns of social interaction*, atau *holistic analysis of societies* (Anderson 2006), sementara dapat juga dianggap *as a form of story-telling* (Anderson 2002); *development and testing of theory* (Anteby 2003 dan Ball 2005).

Penentuan informan kunci juga penting dalam penelitian etnografi. Informan kunci dapat ditentukan menurut konsep Spradley (1980) yaitu orang yang dapat berceritera secara mudah, paham terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dengan gembara memberikan informasi kepada peneliti. Informan kunci adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat dan berpengetahuan dalam langkah awal penelitian. Orang semacam ini sangat dibutuhkan bagi peneliti etnografi. Orang tersebut diperlukan untuk membuka jalan (*gate keeper*) peneliti berhubungan dengan konteks penelitian, dapat juga berfungsi sebagai pemberi ijin, pemberi data, penyebar ide, dan perantara. Bahkan, akan lebih baik apabila informan kunci mau memperkenalkan peneliti kepada informan lain agar tidak menimbulkan kecurigaan (Hammersley dan Atkinson 1983). Dalam studi ini, kami memilih informan berdasarkan kedekatan kami dengan informan, serta pemahaman informan atas konteks penelitian.

Berkaitan dengan analisis plot yang dikembangkan dari etnografi kritis, perlu diketahui bahwa meskipun terdapat pemisahan tradisional antara “budaya” dan “ekonomi”, tidak ada keraguan bahwa perekonomian merupakan prinsip utama dari budaya kontemporer, dan budaya populer mencerminkan fenomena ekonomi. Perkembangan ini telah lama diamati dan diterima secara umum. Antropolog Marcus dan Fischer 1986 menyatakan bahwa budaya populer adalah sumber yang valid berkaitan dengan pengetahuan tentang masyarakat dalam

---

atas budaya *in action*. Budaya ini juga meresahkan banyak orang, utamanya generasi muda yang terhalang melangsungkan pernikahan akibat *uang panaik* yang sangat tinggi. Sekedar catatan sampai saat ini banyak anggota keluarga kami (saudara dan keponakan) perempuan yang tidak menikah karena jumlah *uang panaik* yang diminta oleh keluarga kami cukup tinggi.

1 Kami adalah pelaku budaya *uang panaik*, yang sejak berpuluh-puluh tahun mengamati praktek *uang panaik*. Studi ini merupakan luapan keresahan kami

rangka “revitalisasi” antropolog, yang kini belajar tentang masyarakat modern (Rhodes dan Westwood 2008). Asumsi budaya menyarankan bahwa budaya populer mengajarkan orang bagaimana menafsirkan fenomena sosial, serta membentuk praktik-praktik yang sebenarnya (Czarniawska 2012).

Gagasan pedoman interpretatif (Czarniawska 2010) yang disebut sebagai “skema interpretatif”, merupakan kerangka acuan. Dalam hal ini, pedoman interpretatif dapat dikategorikan sebagai *frame* atau genre tertentu, sehingga dapat dipahami melalui analogi dengan komputer yang kita gunakan, dimana terdapat banyak fasilitas sebagai pilihan dalam mengoperasikannya. Artinya, pedoman interpretatif adalah model, atau pola yang banyak variasinya. Sebagaimana banyak interpretasi dapat dibuat untuk sebuah fenomena. Untuk hal tersebut, Czarniawska and Rhodes (2006:34) mengungkapkan, “*interpretative templates offered by popular culture use strong plots more often than not*”.

Analisis plot terkait dengan “*move*”, dan “*a narrative program*” (Czarniawska 2012). Kebanyakan cerita mengandung lebih dari satu gerakan, atau beberapa program naratif saling bersaing dan terhubung satu sama lainnya membentuk interpretatif baru. Namun, definisi yang paling banyak dirujuk berkaitan dengan analisis plot berasal dari teoritis kesusasteraan Bulgarian-French, Tzvetan Todorov pada tahun 1977 yang menjelaskan bahwa analisis plot yang paling mendasar adalah berisikan tahapan yang berkaitan satu dengan yang lainnya naratif ideal berasa dari suatu situasi yang stabil yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan. Selanjutnya berganti suasana menjadi disequilibrium, sebagai hasil dari kekuasaan yang baru. Dalam hal ini Czarniawska (2012:758) mengemukakan:

*The minimal complete plot consists in the passage from one equilibrium to another. An “ideal” narrative begins with a stable situation which is disturbed by some power or force. There results a state of disequilibrium; by the action or a force directed in the opposite direction, the equilibrium is re-established; the second equilibrium is similar to the first, but the two are never identical.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kombinasi plot biasanya dicapai melalui dua strategi: pertama, *linking (coordination)* yaitu menambahkan plot sederhana satu sama lainnya, sehingga mereka mengalami kesesuaian. Kedua, *embedding (subordination)* yaitu menetapkan satu plot yang merupakan bagian dari plot lainnya (Czarniawska 2012).

Dalam hal ini, secara etnografi studi ini memahami interpretasi masyarakat atas budaya *uang panaik* dan selanjutnya analisis plot digunakan untuk memahami bagaimana interpretasi mengalami pergeseran makna ke arah budaya modern di mana plot baru tercipta dan meninggalkan plot lama. Plot baru yang tercipta tersebut, kemudian dikritisi dengan konsep *walimah* yang syar’i menurut hukum Islam.

Situs penelitian studi ini adalah masyarakat Makassar yang berdomisili di Kota Makassar. Informan yang dipilih adalah orang Makassar yang tahu persis mengenai budaya *uang panaik* dan memahami budaya Makassar secara utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, interpretasi yang muncul berkaitan dengan pemahaman sebagian besar orang Bugis Makassar tentang pengertian mahar dan *uang panaik* masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui’ menre’* (Bugis) atau *uang panaik/doe’ balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui’ menre’* atau *uang panaik/doe’ balanja* adalah “uangantaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Secara sepintas, kedua istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. *Sompa* atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *dui’ menre’* atau *uang panaik* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-un-



sur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *uang panaik* mengandung tiga makna, pertama, dilihat dari kedudukannya *uang panaik* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Makassar. Kedua, dari segi fungsinya *uang panaik* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian *uang panaik* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.

Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Pelaksanaan pemberian *uang panaik* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *uang panaik* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan masalah baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dah as sahihah* atau sering disebut dengan *'urf sahihah* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karenanya, mahar dan *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Namun, fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat dewasa ini adalah *uang panaik* mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan mahar, dan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Parahnya lagi, jumlah *uang panaik* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta. Dalam hal ini *uang panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebaliknya mahar, yang merupakan kewajiban dalam Islam, tidak terlalu dipermasalahkan. Jumlah nominalnya diserahkan pada kerelaan suami, umumnya hanya berkisar Rp50.000-Rp 5.000.000 saja, atau minimal seperangkat alat shalat.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasul yang bermaknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Hal ini tampak ketika Rasulullah SAW menikahkan Fatimah ra, beliau tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali ra, dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadis tersebut Nabi Muhammad SAW sangat jelas menekankan kepada Ali ra agar memberikan mahar kepada Fatimah ra, sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Melihat dari makna hadis tersebut maka sangat tidak etis jika *uang panaik* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadis di atas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi *uang panaik* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

**Prosesi perkawinan Makassar.** Tertarik pada tulisan Sitti Tasniah, kami bertanya pada seseorang yang lebih tua yang kebetulan duduk di samping meja kami, ketika masih berada di *Cafe*, namanya pak Kasim. Menurutnya, pernikahan adalah sebuah upacara penting dalam semua suku karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga dua keluarga besar. Pernikahan akan menjadi lebih rumit ketika menyangkut dua keluarga bangsawan. Ragam persiapan menyertai hari penting ini, bahkan jauh sebelumnya. Ia kemudian bertutur

“jaman dulu orang suku Makassar tidak mengenal istilah pacaran. Sebagian besar pernikahan dilakukan atas kesepakatan dua keluarga besar tanpa menyertakan calon mempelai. Namun pada beberapa kasus setidaknya jalan menuju pernikahan ini melibatkan calon mempelai pria yang meminta kepada orang tua atau keluarga besarnya agar meminang gadis pujaannya.”

Menurut pak Kasim, orang tua yang kami maksud, urutan yang lazim dijalani oleh para calon pengantin sesuai adat suku Makassar adalah: acara peminangan dimulai dengan acara *accini' rorong* yang berarti melihat atau mencari jalan sebagai penyeli-

dik. Usaha ini dimaksudkan untuk melihat peluang apakah pihak pria bisa mengajukan lamaran pada gadis yang dipilihnya. Setelah fase penyelidikan ini dilakukan maka langkah berikutnya adalah *appesak-pesak* atau meraba-raba. Dalam fase ini, diutuslah wanita kepercayaan yang pandai bersiasat. Sambil berbicara ke sana ke mari sang wanita kepercayaan ini akan mengajukan pertanyaan yang biasanya berbunyi: “*Niak-kamonjo ambuaki ri bibere’ kamanakangku?*” atau berarti: apakah sudah ada orang yang menyimpan kemenakanku itu? Bila pertanyaan ini dijawab dengan jawaban, “*Nia’ mo anjo appukattangngi, mingka kontu baku teai tutu’na*” atau berarti: telah ada yang datang dan bertanya perihal itu, tapi bagai bakul yang belum ada tutupnya”, maka berarti utusan tersebut telah menemukan jawaban atas hasil penyelidikannya.

Setelah kembali kepada keluarga calon mempelai pria, maka selanjutnya keluarga calon mempelai pria akan mengirimkan 2 atau 3 orang utusan sebagai duta. Biasanya mereka adalah orang yang dipandang dan disegani dalam masyarakat. Fase ini disebut *apparibbak jangang-jangang* (menerbangkan merpati/burung) atau *a’rakkang-rakkang* (memasang alat perangkap kepiting di sungai). Sebelum sang duta tiba di rumah sang gadis, maka berita akan kedatangannya disampaikan secara rahasia karena acara ini memang masih bersifat pembuka jalan. Pembicaraan awalnya akan berputar ke sana ke mari tanpa menyinggung tujuan utama kedatangan para duta tersebut. Setelah waktunya dianggap tepat maka para duta tersebut akan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melamar anak gadis sang empunya rumah. Biasanya pihak calon mempelai wanita tidak akan langsung memberi jawaban. Mereka akan menanyakan langsung kepada sang gadis bersedia atau tidak mengingat dialah yang akan menjalani pernikahan tersebut. Pak Kasim menjelaskan:

Sebelum memohon diri, duta pihak calon pria akan menanyakan ketentuan waktu datang mereka untuk mengulangi pembicaraan. Kedatangan ini nantinya akan disebut *assuro/mange assuro* atau meminang. Ketika fase ini terlewati maka diistilahkan “*a’dongko mi jangang-janganga*” atau telah hinggap si burung merpati. Pada hari yang telah diten-

tukan, sanak keluarga gadis akan menantikan kedatangan rombongan dari sanak keluarga sang calon mempelai pria. Jumlah delegasi kali ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Dalam pertemuan ini salah seorang anggota delegasi akan membawa siri pinang yang dibawanya sebagai tanda perundingan resmi akan dimulai.

Dalam perundingan ini kedua belah pihak belum akan menemukan kesepakatan, utamanya tentang tanggal pelaksanaan pernikahan. Ini hanya jalan pembuka bagi keluarga pihak pria bahwa lamaran mereka memang disambut dengan tangan terbuka oleh keluarga pihak calon mempelai wanita. Penentuan tentang tanggal dan segala macam perlengkapan acara pernikahan disebut *appa’ nassa* atau memperjelas. Fase ini dilakukan setelah fase *assuro* atau *mange assuro*. Menurut Ibu Rahmah istri pak Kasim yang ikut nimbrung dalam pembicaraan:

Dalam waktu *appa’ nassa* ini segala hal dibicarakan secara detail seperti: *Sunrang* yaitu mas kawin, syarat mutlak menurut hukum Islam agama yang dianut mayoritas suku Makassar. *Sunrang* adalah pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita, bisa berbentuk barang ataupun uang. Besarnya *sunrang* ini berbeda-beda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial (derajat) dari orang-orang yang harusnya membayar dan memberi *sunrang*. Adapun golongan *sunrang* pada masa lalu adalah sebagai berikut: *Bangsawan tinggi* 88 real. *Bangsawan menengah* 44 real. *Bangsawan Bate Salapang Karaeng Palili* 28 real. *Golongan Tu Maradekaya* (orang biasa) 20 real. *Golongan Ata* (budak) 10 real.

Menurut Ibu Rahmah,

Selain itu juga dibicarakan *uang panaik* atau *Doe’ Balanja* atau uang belanja. Besar kecilnya uang belanja ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita maka akan semakin tinggi pula nilai uang be-

lanja yang diminta pihak keluarganya. Pada masa sekarang uang belanja yang sering disebut *uang panaik* ini menjadi hambatan yang cukup berarti bagi para calon mempelai pria ketika ingin meminang wanita idamannya. Tidak seperti daerah lain yang menggunakan mahar sebagai salah satu syarat pernikahan. Di Makassar selain mahar ada *uang panaik* yang harus disiapkan sebelum memutuskan untuk menikah.

Ibu Rahmah lebih lanjut menjelaskan:

Tahapan selanjutnya dalam adat perkawinan Makassar, adalah *ap-panaik leko' caddi* (menaikkan/membawa daun sirih kecil). Fase ini adalah untuk menentukan waktu pernikahan. Pihak calon mempelai pria akan datang dengan membawa rombongan yang lebih besar dan pihak calon mempelai wanita akan menantikan juga dengan rombongan yang tak kalah banyaknya. Selain kedua belah pihak, hadir pula dalam upacara ini penghulu adat yang akan menyaksikan peresmian tersebut. Dalam upacara ini, pihak pria akan membawa kue-kue adat yang ditaruh di dalam *bosara*. Jumlahnya ada 12 *bosara*, sedangkan untuk bangsawan tinggi sebanyak 14 *bosara*. Di samping itu ada juga yang disebut *bakul karaeng* atau bakul raja yaitu sebuah bakul yang isinya untuk meminta waktu. Isi bakul terdiri dari beras segenggam, kelapa, gula, dan sirih, serta pinang.

*Leko' caddi* ini dibawa oleh pria dan wanita. Dalam upacara ini juga diserahkan *cincing passikko* atau cincin pengikat, serta uang belanja sesuai yang telah disepakati. Ini menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak tentang pelaksanaan pernikahan. Dalam upacara ini juga ditentukan waktu untuk pelaksanaan pernikahan. Menurut Ahmad salah satu informan kami:

Setelah upacara *appanaik leko' caddi* selesai, maka sempurna lah tahap pelaksanaan pernikahan. Sang gadis selanjutnya akan dipingit dan bersiap untuk

menyambut hari pernikahannya. Sementara itu, pihak keluarga sang gadis akan melakukan acara *abbiritta* atau menyampaikan berita dengan mendatangi rumah-rumah seluruh sanak keluarga dan segenap handai taulan tentang pernikahan yang akan dilaksanakan.

Itulah tahapan awal dalam upacara pernikahan suku Makassar. Selanjutnya akan ada tahapan lainnya menjelang hari pernikahan seperti *appanaik leko' lombo*, *abarumbung* dan *akkorontigi*.

**Uang Panaik: Apakah Harga Perempuan?** Kisah dalam tulisan Tasniah (2015) yang disinggung pada bagian awal tulisan ini bermula saat Nando mencoba melamar Kamaria sebagai bentuk pertanggungjawaban rasa cintanya. Dia melamar Kamaria hanya dengan bermodal cinta yang tulus dan ditambah dengan *Doe' Panaik* yang mencapai nominal sepuluh juta. Nando memberanikan diri melamar pujaan hatinya itu meski sudah tau resiko yang bakal dihadapi yaitu tentunya sebuah penolakan mentah-mentah. "*Apa sepuluh juta!!! Pammalli ce'lanaji intu ammakku Daeng*" (*sepuluh juta pembeli garam ibu saya saja itu kakak*) demikian bunyi peringatan Kamaria kepada Nando saat sebelum melamar dirinya.

Kami yakin bahwa ada keberpihakan Tasniah (2015) yang ditujukan kepada kaum lelaki yang akan melamar kekasihnya. Tasniah (2015) mengkritisi sebuah tradisi yang kadang mengorbankan pihak yang saling mencintai hanya karena ketidakmampuan memenuhi permintaan tingginya *uang panaik*. Kritikan ini memang tergolong seksi. Ditengah-tengah adat Makassar, masyarakat memandang bahwa semakin tinggi *uang panaik* seorang perempuan maka semakin dipandang tinggi pula kehormatan disematkan kepadanya berikut juga kepada keluarganya.

Kembali ke adat dan upacara perkawinan suku Makassar, ada satu ungkapan yang berbunyi, "*tenapa nagunnase're tau punna tenapa nasi tutuk ulunna salangganna*". Artinya, "seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya". Menurut Firman:

manusia baru dapat dikatakan manusia sempurna yang dalam Bahasa Makassar disebut tahu bila ia kawin. Seseorang yang be-

lum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan badannya dianggap belum berhubungan. Suami dan istri dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Dalam perkawinan Makassar, untuk mengikat kedua belah pihak dibutuhkan mahar dan *uang panaik*.

Secara sederhana, *uang panaik* ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Besar kecilnya *uang panaik*, ditentukan oleh pihak perempuan. Selain itu, status sosial juga seringkali jadi penentu besar kecilnya *uang panaik* ini. Mengenai hal ini Firman menjelaskan bahwa:

dalam tradisi Bugis Makassar, *uang panaik* disebut juga *dui' menre'*. *Dui' menre'* ini merupakan salah satu bagian dari mas kawin, selain *sompa* yang secara harfiah berarti 'persembahan'. *Sompa* ini sendiri berbeda dengan mahar dalam konsepsi hukum Islam yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang *rella'*, yakni rial (mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain, di Malaka). *Rella'* ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya.

Lebih lanjut, Firman menegaskan bahwa mas kawin yang terdiri dari dua bagian tadi tidaklah dapat disamakan dengan 'harga perempuan' (*bride price*) yang sering digunakan antropolog Barat, karena memberi konotasi jual beli perempuan yang berbeda dengan kenyataan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman kami, bukan hanya antropolog Barat yang sering salah kaprah mengenai ini, tapi juga masyarakat awam, khususnya masyarakat Bugis-Makassar sendiri. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan kekakuan aturan adat mengenai penetapan *uang panaik* ini, karena selain anggapan 'kayak membeli perempuan saja', juga karena 'sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman'.

Dalam adat dan upacara perkawinan daerah Makassar, besar kecilnya harga *uang panaik* ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika kami hubungkan dengan pengalaman pribadi kami, penjela-

san tersebut kurang lengkap. Kami masih ingat jelas bahwa saat kakak perempuan kami menikah, *uang panaik* yang diistilahkan orang Makassar dengan *doe' balanja* ini memang benar pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan (keluarga kami) sebelumnya sudah 'memasang' nominal yang nantinya akan dinegosiasikan lebih jauh lagi. Jadi tidak murni berdasarkan mufakat kedua pihak mempelai.

***Uang panaik: Harga Pengantin-kekayaan.*** Seperti yang telah disinggung sedikit di atas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya *uang panaik*. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan, pekerjaan, kebangsawanan dan kehormatan keluarga perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, *uang panaik* nya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan prestisius misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka *uang panaik* nya pun akan besar. Menurut Dahlia, informan berumur kurang lebih 37 tahun asal Makassar yang kami wawancarai, saat ini nominal *uang panaik* yang termasuk rata-rata (standar) berkisar antara 25 sampai 50 juta rupiah. "Bahkan untuk golongan bangsawan atau pendidikan tinggi bisa sampai 500 juta!" serunya. Dahlia selanjutnya berceritera:

Di samping dari status sosial, indikator besar kecilnya *uang panaik* bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis-Makassar yang biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi di tiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan di gedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Jika resepsinya di hotel mewah, maka sudah pasti ia orang kaya, dan *uang panaik* nya tanpa perlu diketahui orang lain berapa tepat nominalnya, sudah tentu besar.

*Uang panaik* memang adalah gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi orang



lain di luar keluarga kedua mempelai. Orang lain di sini adalah tetangga, teman ayah, teman ibu, dan lain sebagainya. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah 'berapa *uang panaiknya*?'. Bahkan, tidak jarang ada fenomena seperti ini: *uang panaik* dari pernikahan keluarga A menjadi patokan sebuah keluarga B jika kelak ada sanak saudaranya yang menikah. "Mereka saja pasang *segitu*, jadi kira-kira kita pasang *segini* saja".

Meskipun *uang panaik* merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung dalam kebudayaan Makassar, namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Makassar yang sudah tidak sepakat dengan tradisi ini, khususnya anak muda usia 20 sampai 30-an tahun. Persentuhan dan perkenalan dengan budaya lain, serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi bisa jadi mendorong timbulnya sikap ini. Bagi mereka, tradisi ini sudah usang sehingga tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Akan tetapi, Mansyur Rahim, seorang pemuda etnis Makassar yang kami tanya pendapatnya mengenai *uang panaik* ini punya pendapat menarik dan bijaksana. Menurutny:

Perlu dibedakan *uang panaik* dengan mahar. Kalau *uang panaik* sebagai pengganti biaya pernikahan saya kira wajar selama itu sepadan dengan biaya yang dibutuhkan".

Ia lanjut, menambahkan:

Yang biasa dan bisa bikin mahal *uang panaik* itu karena ada korelasi antara besaran pesta dengan status sosial keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial seseorang tentu akan berupaya membuat pesta sebesar dan semewah mungkin. Itu pemikiran dasarnya.

Ancu, sapaan akrabnya, bercerita bahwa ia mempunyai seorang teman perempuan yang akan menikah dalam waktu dekat. Jika temannya itu ingin mengadakan pesta pernikahan yang meriah dengan mengundang banyak kerabat, itu hal yang wajar mengingat profesinya sebagai dosen yang tentu punya banyak kolega dan teman. Dan tidak mengherankan juga bagi dia, jika *uang panaiknya* tinggi. Ketika kami tanya lagi bahwa dengan begitu *uang panaik* bisa dibilang sebagai gengsi sosial, ia langsung menjawab

mantap,"Iya, korelasinya jelas. Seorang Walikota misalnya, tentu akan mengadakan acara pernikahan di gedung besar, minimal hotel. Tidak mungkin di tempat yang biasa-biasa saja. Saya kira ini berlaku universal. Masih ingat berita pernikahan Nia Ramadhani dengan anaknya Ical?"

Universal adalah kata kunci yang seketika menarik perhatian kami. Kami sepakat bahwa sebenarnya praktek *uang panaik* ini tidak hanya berlaku dalam kultur masyarakat Makassar, tapi juga semua etnis, apa pun etnisnya. Betapa tidak, sebab *uang panaik* itu sesungguhnya adalah uang antaran atau uang belanja (untuk keperluan pesta pernikahan) yang merupakan tradisi, bukan hukum Islam ataupun hukum formal negara. Bedanya, orang Makassar khususnya yang tergolong orang tua dan tinggal di pedesaan masih menganut konsepsi yang kaku dalam kesadaran mereka perihal *uang panaik* ini. Selain itu, di etnis Makassar lah praktek *uang panaik* masih banyak terjadi dan seringkali datang membongceng konflik, serta masalah-masalah lainnya. Banyak kasus kandasnya rencana pernikahan bahkan sampai bunuh diri karena tidak bisa menyanggupi *uang panaik* yang diminta keluarga mempelai perempuan.

Ulfiani, seorang sineas muda asal Makassar pernah membuat film dokumenter dengan durasi singkat (15 menit) mengenai gejala *uang panaik* ini dengan judul '*uang panaik*'. Dalam filmnya tersebut, Rio, seorang pemuda yang pada akhirnya gagal menikah dengan kekasihnya karena tidak sanggup memenuhi tuntutan jumlah *uang panaik* yang diminta oleh keluarga perempuan. Meskipun ada beberapa keganjilan dari segi logika cerita film tersebut, tetaplah patut diapresiasi. Setahu kami, belum ada film yang pernah mengangkat mengenai tema *uang panaik* ini, apalagi pembuatnya orang asli Sulawesi Selatan. Memang, kami tidak menangkap secara langsung seperti apa pendapat para pembuat film ini mengenai *uang panaik*. Tidak ada sikap yang jelas dari mereka, entah itu menolak atau sekadar tidak sepakat. Bagi kami mereka hanya menyajikan salah satu contoh kasus (fiktif tapi berdasarkan riset meski sebentar) bagaimana *uang panaik* ini bisa membuat dua pasangan gagal menikah, itu saja. Ulfiani berceritera:

Contoh-contoh kasus *uang panaik* misalnya, Ama dan Nini (nama

disamakan demi kenyamanan keduanya). Ama dan Nini adalah dua bersaudara. Keduanya bersama pasangan masing-masing menikah pada tanggal, hari, jam, dan tempat yang sama pada tahun 2014. Dalam istilah Makassar ini disebut kawin kembar. Sebelum resepsi, pada saat acara lamaran, Ama menemui masalah perihal *uang panaik*. Kekasih Ama hanya menyanggupi separuh dari yang disanggupi oleh kekasih Nini. Apa boleh buat, ini persoalan kemampuan ekonomi. Hal ini dikarenakan Nini seorang dokter, sementara Ama saat itu hanya seorang guru di sebuah *playgroup*. Dengan demikian, wajar saja jika *uang panaik* Nini dipatok lebih tinggi. Sekali lagi, status sosial menentukan besar kecilnya *uang panaik*.

Masalah Ama sudah jelas di sini. Ia merasa sedikit tidak enak hati lantaran ia kakak, tapi *uang panaiknya* lebih kecil. Raut mukanya kecut tiap kali hal ini disinggung. Akan tetapi, tidak berarti Nini tanpa masalah. Belakangan menyusul sebuah permintaan dari kekasih Nini bahwa ia hanya menyanggupi sekian persen dari yang telah diketahui orang lain di luar keluarga, tapi tetap tidak sampai setengahnya. Akhirnya, pesta pernikahan dua bersaudara itu dengan pasangannya masing-masing tetap terlaksana, meskipun informasi jumlah *uang panaiknya* dimanipulasi ke 'publik' demi kenyamanan bersama.

Berdasarkan informasi dari keluarga Ama dan Nini, sebenarnya tidaklah masalah jika harus jujur selama orang-orang di luar lingkup keluarga mereka tidak cerewet mulutnya. Ya, Ama dan Nini waktu itu masih tinggal di rumah orang tuanya di sebuah lingkungan pasar tradisional di Makassar dengan tetangga-tetangga usia tua yang rata-rata minim pendidikan dan suka bergosip. "Tidak apa bohong jika masalahnya seperti ini. Daripada bikin runyam, lebih baik cari gampang saja. *Toh* tidak akan ada efek apa-apanya ke keluarga ataupun ke orang-orang bawel itu" ujar salah seorang adik Ama dan Nini, Ai (nama juga disamarakan). Contoh lain dikemukakan Lawading:

Hida seorang wanita yang berumur sekitar 23-25 tahun. Ia menikah muda dan kini sudah memi-

liki 2 orang anak, kalau saya tidak salah ingat. Ada kejadian yang cukup menggemparkan lingkungan rumah sewaktu ia menikah. Keluarganya juga berbohong mengenai jumlah *uang panaiknya*. Sialnya, belakangan ketahuan, dan parahnya, selisihnya di atas lima juta dari yang sebenarnya.

Dari kedua contoh kasus di atas sudah jelas bahwa terdapat satu gejala yang sama dalam rangka berhadapan dengan masalah *uang panaik*, yakni berbohong. Yang membedakan adalah motif di balik perilaku berbohong tersebut. Keluarga Ama dan Nini sengaja berbohong dan merahasiakannya hingga sekarang karena mereka sadar bahwa tidak ada gunanya jika memaksakan kalau memang tidak sanggup, hanya menyulitkan pernikahan saja yang sebenarnya tidaklah rumit prosesnya: tinggal datang ke KUA, ada mahar yang cukup, wali, dan saksi. Mereka juga sadar bahwa tidak ada manfaatnya terlalu memusingkan omongan-omongan orang lain, *toh* yang mau menikah adalah mereka bukan para tetangga mereka. Sementara Hida, motifnya adalah ingin menaikkan status sosial atau gengsi keluarga, meskipun berakhir dengan memalukan.

***Uang panaik Lambang Martabat Sang Mempelai Wanita.*** Sebagaimana diceritakan di atas, *uang panaik* untuk menikahi wanita Makassar terkenal tidak sedikit jumlahnya. Dari informasi yang saya terima tingkat strata sosial wanita, serta tingkat pendidikannya biasanya menjadi standar dalam penentuan besaran *uang panaik*. Jadi, jika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru (biasanya namanya ada Andi nya), maka *uang panaiknya* akan berpuluh-puluh juta, bahkan ratusan juta. Begitupun jika tingkat pendidikan calon mempelai wanita adalah S1, S2, atau Kedokteran, maka akan berlaku hal yang sama. Saya teringat apa yang dikatakan Wendo (2004:363) tentang apa yang terjadi di Afrika menurutnya:

*bride price, or the exchange of money and valuable items from the groom to the bride and/or her family, remains a prevalent custom in many societies, particularly in Africa. The way bride price is practiced ranges from a mainly ritualistic transfer of tokens of esteem to an outright purchase in which the man reserves a right to ask for a refund from the woman's parents if he*

*backs a claim that her behaviour is unsatisfactory. There is wide concern that the practice is associated with both domestic violence and sexual risk for women.*

Praktek di Afrika berbeda dengan praktik *uang panaik* di Makassar, *uang panaik* semata-mata adalah nilai tukar atas martabat seorang perempuan. Dalam hal ini, pihak laki-laki tidak dapat meminta kembali *uang panaik* jika ia tidak puas dengan pelayanan istrinya, juga tidak ada kasus kekerasan seksual akibat *uang panaik*. Masalahnya adalah *uang panaik* sangat memberatkan pihak laki-laki, dalam banyak kasus keluarga laki-laki harus menjual sawah yang notabene merupakan sumber pencaharian utamanya, dalam rangka memenuhi tuntutan harga *uang panaik* yang sangat tinggi. Ketika jumlah *uang panaik* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Lagi-lagi berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Rogers (2004:103) bahwa:

*Cultural norm of marital stability would be a precondition for a system of bride price payments to take hold otherwise the payment would lack meaning. In some cultures the size of bride price payments has become an element of family honour. For the groom's side the ability to pay a large bride price is a measure of wealth. For the bride's side, the amount received can gauge both the social esteem of the family and their oral (or sexual) integrity of the bride.*

Namun hal ini tidak separah dengan temuan Kimuna dan Djamba (2005:83) bahwa:

*almost all of what is known about the potential harms of bride price is based on small qualitative studies or anecdotal recollection. In a series of 10 single-sex focus groups in Wakiso district of Zambia in 2003-2004, respondents voiced concern*

*that bride price limits women's independence, perpetrates unequal gender power relations, and is perceived as related to domestic violence. Respondents also stated that the amount of money or the value of the gifts used for bride price is representative of what the girl is worth in the community*

Di Makassar, besaran *uang panaik* ini tidak berkaitan dengan kebebasan dan unsur seksualitas perempuan, hanya semata-mata menjadi standar "kualitas" si mempelai wanita. Namun, saat ini *uang panaik* juga menjadi ukuran kemakmuran mempelai pria, sehingga ketika seorang wanita dinikahi oleh pria dengan *uang panaik* yang kecil dapat membuatnya agak malu dengan teman atau saudaranya yang mendapat *uang panaik* yang lebih besar. Demikian pula dengan mempelai laki laki juga akan merasa malu ketika dia tidak dapat memberikan *uang panaik* yang cukup besar bila dibandingkan dengan teman-temannya.

Dalam penentuan uang belanja ini juga diselipkan jumlah hadiah yang akan diberikan oleh orang tua kedua belah pihak kepada para calon mempelai atau yang disebut *cingkarra*. *Cingkarra* ini berupa barang perhiasan, seperti emas dan lain-lain. Barang ini nantinya menjadi barang sisila atau harta bawaan bagi kedua suami-isteri.

Ada sebuah pengalaman yang menggelitik bagi saya. Saat belajar disalah satu provinsi paling ujung timur Pulau Jawa, seorang teman belajar sekaligus tutor saya tak segan-segan memvonis. Dia berasumsi bahwa jangan-jangan saya pergi belajar sekaligus mencari jodoh di sana. Karena pemberian uang belanja/*panaik* untuk calon mempelai perempuan di tanah leluhurnya itu tidak terlalu dipersoalkan banyak atau tidaknya. Beda dengan daerah saya yang berada di Sulawesi khususnya di Makassar, tingginya uang belanja yang diberikan pun harus selangit. Malah lebih jauh lagi, dari perspektif sederhananya teman saya tersebut, bahwa akibat tingginya uang belanja/*panaik* itulah sehingga banyak pasangan kekasih yang ada didaerah saya di timur Indonesia itu menikah dengan *by accident* alias kawin paksa secara paksa karena (maaf) terlanjur hamil.

Nah, dari sinilah kekhasan cerpen "*Doe' Pannaï*". Tema pun terbangun dari sebuah ketidakmampuan pasangan kekasih



dalam hal ini si laki-laki untuk memenuhi permintaan uang pemberian keluarga si perempuan. Sebagai bentuk rasa cinta yang sangat besar, si perempuan pun menawarkan untuk kawin lari/*silariang*, sebagai bentuk penyelesaian dari penolakan. Namun, disini si lelaki masih bersifat ksatria dan tak mau menodai kehormatan perempuan yang dicintainya tersebut. Sebagaimana pada paragraf berikut yang dikutip dari cerpen tersebut.

“*Silariang* Kamaria!!! Tidak Kamaria. Kau sudah mengecewakan aku, aku datang memintamu baik-baik, bukan dengan jalan seperti ini kau buktikan cintamu padaku. Tidak Kamaria tidak akan kupenuhi hasratmu bersatu denganku dengan jalan *silariang*”.

Lepas dari lamaran kekasihnya yang tertolak itu, tak lama setelahnya datang lagi lamaran dari seorang lelaki lain untuk Kamaria. Keluarganya menerima dengan senang hati. Yah, tentu dengan senang hati dari pihak keluarga karena *uang panaik* yang disiapkan pun membumbung. *Ending* cerita ada pada paragraf ini. Kamaria pada hari pestanya menggantung semua *uang panaik* yang nominalnya sekitar 60 juta itu. “Ambil semua *doe panaik* ini wahai alam, banyak yang lebih membutuhkannya daripada aku.” Demikian kutipan perkataan Kamaria saat menggantung *uang panaik* untuk dirinya.

Ya, tentunya di luar sana masih banyak kisah cinta antara Nando dan Kamaria lain yang harus kandas. Kandas ditengah jalan akibat ketidakmampuan memenuhi *doe' panai* yang menjadi simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika angkanya berkejar-kejaran alias puluhan hingga ratusan juta rupiah.

#### **Konsep Akuntansi tentang Harga.**

Lepas dari apa yang dialami oleh Nando dan Kamaria, *uang panaik* telah menjadi bumerang bagi peradaban suku Makassar saat ini. Setiap keluarga asli bangsawan dan bangsawan baru<sup>2</sup> saat ini berlomba-lomba untuk memasang harga yang tinggi untuk anak gadisnya. Tidak heran kalau saat ini kita menemukan *uang panaik* seharga 1 Milyar. Lantas dari mana harga itu ditetapkan? Apakah kita dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen khususnya tentang biaya dan penetapan harga?

Menurut pengamatan Ryan *et al.* (2002), akuntansi manajemen muncul pada 1950-an dan 1960-an sebagai disiplin akademis, dalam hal ini akuntansi manajemen merupakan kerangka ekonomi neoklasik yang banyak digunakan oleh peneliti akuntansi untuk menganalisis konteks pengambilan keputusan. Kerangka ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya teknik akuntansi manajemen dalam literatur akademik yang digunakan untuk menentukan harga. Oleh karenanya, penentuan *uang panaik* dapat menggunakan teknik tersebut, sehingga pengambilan keputusan berkaitan acara pesta pernikahan dapat diambil.

Dalam buku teks akuntansi manajemen modern (misalnya Davila dan Wouters 2006) menyatakan bahwa pemberian informasi biaya untuk penentuan harga adalah fungsi penting dari akuntansi manajemen. Dalam kerangka neoklasik, hal ini diperlukan dalam rangka identifikasi biaya yang relevan yaitu, arus kas. Berkaitan dengan *uang panaik*, maka identifikasi biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak laki-laki.

Dalam dua dekade terakhir, para peneliti akuntansi memiliki bukti bahwa *full cost* (dalam literatur ekonomi disebut sebagai biaya normal) adalah bentuk dominan dari perilaku harga. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya (Lucas 2003). Sementara, Roslender dan Hart (2003) mengatakan bahwa dalam penetapan harga perlu pertimbangan mendalam dan teliti guna memperoleh harga yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan. Keputusan harga merupakan keputusan yang sulit karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor intern maupun ekstern. Adapun faktor-faktor tersebut adalah keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan, biaya, tujuan, dan faktor lainnya.

Berbicara mengenai *uang panaik* dari perspektif akuntansi, faktor-faktor di atas perlu dipertimbangkan di mana penetapan harga *uang panaik* sebaiknya sesuai dengan *real cost* yang dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Dengan demikian, calon pengantin tertarik untuk memenuhi harga *uang panaik* tersebut. Artinya, sesuai dengan akuntansi konvensional, harga adalah merupakan hasil interaksi masyarakat penjual dan pembeli, di mana Giddens (1979, 56) menyebutkan, “*interaction involves people drawing on and thereby reproducing these structures*”. Demikian pula hal-

2 Bangsawan Baru adalah orang kaya baru atau pejabat yang berasal dari keluarga biasa yang kemudian menjadi bangsawan karena harta dan kedudukannya.



nya dengan penetapan harga *uang panaik*, sebaiknya sesuai dengan biaya yang melekat pada pelaksanaan resepsi pernikahan atau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai harga pokok suatu aktivitas.

*Full cost* adalah salah satu penetapan harga dalam sistem akuntansi perusahaan. Dalam hal ini biaya tidak dapat ditafsirkan sebagai estimasi biaya tambahan atas aktivitas 'normal'. Biaya penuh atau biaya harga normal tampaknya menjadi sesuatu yang sering diterapkan pada industri jasa. *Full cost* adalah penetapan harga yang didasarkan pada keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas (Lucas 2003). Hal lain yang bisa dilakukan adalah menetapkan harga berdasarkan strategi, struktur biaya dan sumberdaya yang dimiliki (Banker dan Johnston 2006). Jadi dalam hal menetapkan *uang panaik*, terlebih dahulu diperhatikan sumber daya (kemampuan yang dimiliki) selanjutnya menentukan strategi pelaksanaan agar target pelaksanaan resepsi tercapai dan pada akhirnya memperhatikan struktur biaya yang harus dikorbankan

Menurut Baiman dan Rajan (2002), biaya barang yang diselesaikan tersebut meliputi keseluruhan bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau aktivitas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bublitz *et al.* (1985), harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan, atau diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead*. Nah, disinilah keinginan kami untuk menggunakan ilmu akuntansi yang dimiliki untuk diterapkan dalam penentuan *uang panaik*. Menurut perspektif ini, *uang panaik* (uang belanja) perkawinan adat Makassar seharusnya hanya memperhitungkan biaya untuk memproduksi sebuah pesta perkawinan. Jadi, jangan dicampurkan dengan pembelian martabat, status sosial, dan lain-lain, karena semua hal tersebut tidak dapat terukur. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan paradigma berkaitan dengan *uang panaik*.

Diskusi di atas, mengundang pertanyaan apakah yang sesungguhnya perlu dilakukan dengan *uang panaik* tersebut? Menurut Ismail seorang pakar dalam budaya Makassar, *uang panaik* saat ini sebenarnya telah bergeser makna. Menurutnya, selain sebagai simbol harga diri (*siri*) wanita yang akan dinikahi, juga merupakan representasi dari harga pesta perkawinan yang akan diselenggarakan. Menurut Ismail:

"*Uang panaik* ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. *Uang panaik* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga."

Mengamati apa yang diungkapkan oleh pak Ismail, maka seharusnya jumlah *uang panaik* tidak semahal sekarang ini. Seharusnya, *uang panaik* merepresentasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pesta perkawinan sebagaimana pendapat istri saya.

Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas suku Makassar, diatur acara pernikahan dalam walimah. Asalnya, walimah (resepsi) pernikahan merupakan kewajiban suami. Karena dia yang diperintahkan. Sebagaimana riwayat Bukhari, no. 5155, Muslim, no. 1427, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "semoga Allah memberkahi engkau, laksanakanlah walimah walau dengan seekor kambing".

**Merujuk walimah sebagai teladan.** Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Dia (resepsi pernikahan) disyariatkan atas suami, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu, "Laksanakanlah walimah". Beliau tidak berkata kepada besannya 'Hendaklah kalian melaksanakan walimah'. Karena nikmat pernikahan bagi seorang suami lebih besar dibanding isteri. Karena dialah yang meminta sang wanita (menikah dengannya). Jarang sekali seorang wanita meminta laki-laki (agar menikah dengannya)". Berkaitan dengan hal ini, menurut Pak Ahmad:

Perkataan bahwa walimah merupakan kewajiban, tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi bagi pihak suami, maka walimah merupakan kewajiban. Begitu juga walimah bagi seorang suami dan keluarga perempuan, maka jawabannya adalah wajib. Karena sang suami yang diperintahkan untuk melaksanakan walimah. Berdasarkan

sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf, 'Laksanakanlah walimah, walau dengan seekor kambing.' Apabila walimah dari keluarga perempuan saja, dan sang suami akan menyiapkan walimah jika sang isteri telah datang kepadanya, maka tidak wajib memenuhi undangan keluarga wanita, tapi hanya sunnah saja.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa walimah boleh dilakukan bersama antara suami dan isteri, atau dilakukan oleh keluarga isteri. Adapun biayanya, disesuaikan kesepakatan kedua belah pihak. Kadang kedua belah pihak melakukan walimah di tempatnya masing-masing sebagaimana dilaksanakan di sebagian negeri. Jika terjadi sengketa, siapa yang harus melaksanakan walimah, maka kewajibannya jatuh kepada suami. Adapun biaya lainnya, seperti pelaksanaan di hotel dan sebagainya, maka itu sesuai kesepakatan.

Dalam konsep walimah, tidak ada pelaksanaan pesta yang diselenggarakan dengan pertimbangan martabat, karena harkat dan martabat manusia adalah sama, apapun kedudukan, suku seseorang tidak mengurangi harkat dan martabat manusia itu sebagai manusia yang ditempatkan paling tinggi di atas segala makhluk di muka bumi. Itu adalah esensi yang seharusnya kita sadari dan pahami sebagai manusia, namun ada kalanya kita manusia sendiri menempatkan dan menilai diri kita lebih tinggi dari orang lain.

Menurut konsep walimah, banyak masalah yang terjadi di sekitar kita berhubungan dengan keberadaan manusia yang tidak sudi dianggap lebih rendah oleh orang lain. Masalah muncul karena kita merasa terhina, tidak dianggap atau merasa kurang dihargai. Pada dasarnya budaya *uang panaik* yang menilai martabat dan harga diri akan menyebabkan hilangnya martabat dan harga diri itu sendiri, karena saat itu martabat dan harga diri bisa diukur dengan uang. Dalam hal ini, budaya walimah menghitung biaya berdasarkan harga pokok pelaksanaan perkawinan meski dengan seekor kambing saja. Sebetulnya terlepas dari berapapun kita dinilai dan dihargai oleh orang lain, nilai dan esensi kita sebagai manusia tidak berubah dan tetap sama. Bahkan, jika kita terganggu akan penilaian orang lain yang tidak sepaham dengan kita seharusnya kita

sendirilah yang introspeksi dan menyadari bahwa saat itu harga diri kitalah yang sedang minta dihargai lebih. Berkaitan dengan hal ini, Daeng Baji berkomentar:

Salah satu bentuk kearifan lokal yang merupakan penghormatan terhadap martabat manusia terungkap dalam simbolisasi adat *uang panaik*. Sebagai sebuah tuntutan adat, *uang panaik* telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Makassar. Pada hakekatnya, *uang panaik* memiliki tujuan yang luhur sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai adat yang luhur itu, sudah mengalami kemerosotan makna oleh praktik-praktik yang kurang memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendukungnya. Harga *uang panaik* bukan semakin membantu orang, tetapi sebaliknya tuntutan harga *uang panaik* yang semakin tinggi membuatnya semakin sulit dihayati.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di satu sisi, harga *uang panaik* memiliki makna simbolis yang begitu tinggi dan mulia. Namun, di sisi lain muncul pula berbagai tuduhan atau opini yang berkembang di dalam masyarakat bahwa struktur budaya atau tradisi dinilai mempunyai kontribusi besar dalam menciptakan kebobrokan dalam institusi perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Dalam hal ini, *uang panaik* sebagai sebuah simbol nilai martabat seorang manusia telah mengalami pergeseran makna bahkan sedang mengarah kepada proses kematiannya. Dari realitas yang terjadi dewasa ini, terungkap bahwa adat *uang panaik* pada hakikatnya masih menyimpan keluhuran nilai dan makna itu. *Uang panaik* yang sejatinya adalah bentuk penghargaan terhadap perempuan dan terhadap relasi kekeluargaan, serta keluhuran nilai perkawinan, ternyata jauh dari apa yang diharapkan.

Kematian atau melunturnya makna simbolis ini, nyata dalam cara pandang dan berpikir masyarakat setempat. Dewasa ini, harga *uang panaik* telah diubah menjadi ajang yang menunjukkan keberadaan seseorang. *Uang panaik* tidak lagi mengandung

arti simbolis, sebagai pengikat dan pengu-kuh hubungan antara pemuda dan pemudi, serta keluarga kedua belah pihak, melain-kan telah dijadikan sebagai lambang status sosial. Artinya, makin tinggi harga *bride pricing* yang diserahkan, harga diri seseorang semakin meningkat (Okioma 2004)

Sebagai konsekuensi lanjut dari perge-seran makna *uang panaik* ini dapat dite-mukan, dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh jalan pintas. Orang bahkan melihat harga *uang panaik* sebagai beban yang perlu dihindari (Hahn dan Hausman 2003). Komersialisasi harga *bride pricing* telah mengubah makna *uang panaik* yang sejatinya sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia ke arah sebaliknya yaitu menjadi penyebab pelanggaran marta-bat manusia. Martabat manusia disepelekan karena tuntutan *uang panaik*, padahal harga *uang panaik* itu sendiri lahir sebagai suatu bentuk penghargaan dan penghormatan ter-hadap martabat manusia.

Eksistensi *uang panaik* dalam kehidup-an masyarakat pada zaman sekarang ini, menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Di satu pihak ada seruan agar *uang panaik* tetap dipertahankan karena merupakan bu-daya yang memiliki makna dan nilai simbolis yang sangat berarti bagi kehidupan manu-sia. Di pihak lain, ada pendapat yang tidak menyetujui adanya praktek *uang panaik*, dan perlu dibuat pembaharuan karena di-pandang tidak relevan lagi dengan perkem-bangan zaman sekarang ini.

Menurut kami, faktor fundamental yang menyebabkan *uang panaik* dilihat se-bagai suatu masalah karena pada jaman sekarang orang lebih menekankan nilai barang material secara fisik yang melamp-ai konsep akuntansi konvensional, tanpa memperlihatkan nilai simbolis yang ada di balik barang tersebut. Oleh karena itu, per-lu dibuat pembaharuan dalam penetapan harga *uang panaik*. Pembaharuan di sini adalah pemurnian nilai hakiki harga *uang panaik*, dan penghargaan akan martabat manusia yang telah berurat akar dalam adat kebudayaan. Praktek *uang panaik* tetap ber-laku, tetapi motivasi yang tidak murni harus dibersihkan, sehingga jadi lebih sempurna dan benar.

Makna kata walimah sendiri adalah *al-jam'u*: yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul (Abidin 1999). Walimah adalah istilah yang terdapat dalam litera-tur Arab yang berarti jamuan khusus un-

tuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, dan setiap kesempat-an untuk mendapatkan kesenangan, hanya penggunaan katanya lebih banyak pada ke-sempatan perkawinan (Syarifuddin 2006). Walimah nikah atau *walimatul urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan menga-jak sanak saudara, beserta masyarakat un-tuk ikut berbahagia dan menyaksikan peres-mian pernikahan mereka (Sudirman 1999). Selain itu, walimah juga merupakan bentuk pengumuman pernikahan (Halim 1999).

Bercermin pada konsep walimah, tam-pak bahwa martabat manusia tidak dikait-kan sama sekali dan yang dibahas hanya-lah penyelenggaraan pesta pernikahan. Jadi, apabila *uang panaik* melibatkan mar-tabat manusia dalam penetapan harga-nya, maka sesungguhnya telah melecehkan harga diri dan martabat yang seharusnya dijunjung tinggi. Martabat tidak dapat di-beli dan karenanya tidak ternilai harganya. Apapun bentuknya, bagaimanapun cara pembayarannya, dan seberapa besarnya *uang panaik* pada hakikatnya bernilai sim-bolis. Yang diutamakan didalamnya, bukan besar kecil nilai nominal uang, barang dan hewan yang diberikan, melainkan interaksi kekeluargaan dan status pemberian secara timbal-balik antara pihak keluarga pengan-tin laki-laki dan pengantin perempuan, serta keluhuran ikatan perkawinan antara kedua pengantin. Jadi, bukan tinggi-rendah atau besar kecilnya harga *uang panaik*, melain-kan cinta, kesediaan, ketulusan dan peng-hargaan yang diberikan oleh kedua pihak keluarga satu terhadap yang lain, lewat *uang panaik* yang bernilai mulia dan transenden-tal dalam perkawinan itu.

**Kritik atas konsep Uang Panaik dari perspektif Islam.** Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak ke-luarga calon istri yang akan digunakan se-bagai biaya dalam resepsi perkawinan, di mana uang tersebut belum termasuk mahar. Menurut pandangan masyarakat suku Bu-gis Makassar pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu ke-wajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Karena dari sudut pandang mereka *uang pa-naik* dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.



Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang. Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang panaik*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanyalah memberikan mahar kepada calon istri.

Apabila ditinjau dari hukum perkawinan Islam *uang panaik* (uang belanja) bukan merupakan salah satu rukun maupun syarat. Isu ini menarik untuk diulas lebih lanjut karena sebagian besar masyarakat Bugis Makassar adalah beragama Islam, sehingga diharapkan cara pandang mereka sesuai dengan Islam. Namun faktanya, pemberian *uang panaik* ini merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa *uang panaik* merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan. Pandangan inilah yang menyebabkan *uang panaik* lebih utama dibandingkan mahar, pada hal dalam hukum Islam mahar adalah lebih utama dari walimah sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW yang berasal dari Sahl bin Sa'd yang artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi. (HR. Al-Bukhari 447).

Jadi hal yang terpenting adalah mahar haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun. Bahkan mahar dapat berupa pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (Bagir 2008).

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang harus dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya: dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". (HR. Ahmad 163).

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengu-

tamakan kemudahan (*altaysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain, Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya (Mansur 2009).

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki, karena hal ini dapat membawa akibat negatif (Zuhdi 1988), antara lain: pertama, menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya; kedua, mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berdampak kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak. Dampak ketiga, adalah mendorong terjadinya kawin lari.

Di samping itu, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi, akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Demikianlah, Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya Al-Umm bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya sesuatu yang dipandang harta oleh manusia,



dan kalau pun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka (Idris 1983). Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham (Sabiq 1981).

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan. Ditinjau dari sudut agama, Islam sebagai agama rahmat lil'alamın tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *uang panaik* (biaya pesta) yang hanya merupakan anjuran agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 27.

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, diselenggarakan pesta perkawinan atau walimah. Walimah merupakan wahana (alat) untuk mengumumkan kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang secara syar'i. Oleh sebab itu, walimah atau pun upacara perkawinan, juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah *samen leven* atau 'kumpul kebo' yang sudah sering terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia (Djubaedah 2012).

Pesta perkawinan atau walimah, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, walimah dimaksudkan juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang secara syar'i dikaruniakan Allah SWT kepada pasangan yang bersangkutan (Sabiq 1981).

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan

oleh Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih, artinya: Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin Auf, lalu beliau bersabda, "Apa ini?". Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin satu biji emas". Beliau bersabda, "semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing" (H.R. Bukhori dan Muslim, 75) (Muslim 1997).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntunan Islam (Syarifuddin 2006).

Namun, ada ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama yaitu Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonomi yang mengadakan perkawinan (Hajar 2010).

Apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, maka dipandang perlu diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan dengan tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya (Pasha 2002).

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang (Syarifuddin 2006).

Selanjutnya, waktu untuk mengadakan walimah terdapat khilafiyah (Masyhur 1992), yaitu: (1) menurut ulama Malikiyah, walimah dilaksanakan pada waktu akadnya dilakukan atau segera sesudahnya, dan (2) menurut ulama Mawardi dari Syafi'iyah, walimah dilaksanakan sesudah mereka melakukan persetubuhan. Namun, walimah diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami isteri bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW, mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya (Al-Hamdani 2011).

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (HR. Bukhari dan Muslim, 98) (Muslim 1997). Jadi dapat dimaknai bahwa dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat dianjurkan untuk memperhatikan nasib orang miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Konsep walimah ditinjau dari sudut agama, tampaknya bagi kebanyakan masyarakat telah ditinggalkan, karena masyarakat di jaman ini mengadakan walimah untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya walimah yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan, ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian, Rasulullah SAW juga tidak menyuruh demikian. Tetapi, kebanyakan orang karena kegembiraannya lantas lupa (Al-Hamdani 2011). demikian pula dengan pelaksanaan resepsi pernikahan yang menjadi dasar ditetapkannya harga *uang panaik*, resepsi begitu mewah sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dilangsungkan untuk berbangga-bangga.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

## SIMPULAN

Konsep pesta adat yang dibiayai dengan *uang panaik* ditinjau dari sudut pandang Islam adalah pemborosan, karena masyarakat di jaman ini mengadakan resepsi perkawinan untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya resepsi yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan, ada yang membebani diri dengan resepsi yang *uang panaiknya* di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian.

Islam mengatur secara jelas mengenai masalah pernikahan. Termasuk di dalamnya adanya akad nikah, serta *walimah al-urs*. Bahwa pernikahan tidak hanya akad nikah namun perlu adanya suatu *walimah al-urs*. Oleh sebab itu, syari'at menganjurkan supaya pernikahan tersebut dipublikasikan pada khalayak umum, dan makruh hukumnya untuk dirahasiakan. Disunnahkan mengumumkan (waktu dan tempat) prosesi akad nikah dan mengundang masyarakat sekitar, untuk membedakan antara pernikahan dan perzinahan dan perbuatan haram, karena perbuatan haram identik dengan perbuatan remang-remang.

Pada intinya peneliti menyarankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan. Ditinjau dari sudut agama, Islam sebagai agama rahmat lil'alamin tidak menyukai penentuan *uang panaik* (pesta pernikahan) yang membebankan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *uang panaik* (biaya pesta) yang hanya merupakan anjuran agar tidak membebankan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abidin, S. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. CV Pur-taka Setia. Bandung.
- Ahmed, M.N. dan R.W. Scapens. 2000. "Cost allocation in Britain: towards an institutional analysis". *European Accounting Review*, Vol. 9, No. 2, hlm 159-204.
- Al-Bukhari, Hadis Sahih Al-bukhari.
- Al-Hamdani, S.T. 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Terjemahan Agus Salim. Pustaka Amani. Jakarta.
- Anderson, J. 2002. "Reconsidering environmental resistance: working through Secondspace and Thirdspace approaches". *Qualitative Research*, Vol. 2, No. 3, hlm 301-321.
- Anderson, L. 2006. "Analytic autoethnography". *Journal of Contemporary Ethnography*, Vol. 35, No. 4, hlm 375-395.
- Andy C, M.N. David, O. Jon, dan R. Mark. 2000. "Ethnomethodologically Informed Ethnography and Information System Design". *Journal Of The American Society For Information Science*, Vol. 51, No. 7, hlm 666-682.
- Anteby, M. 2003. "The "moralities" of poaching: manufacturing personal artifacts on the factory floor". *Ethnography*, Vol. 4, No. 2, hlm 217-239.
- Baez, B. 2000. "Confidentiality in qualitative research: reflections on secrets, power and agency". *Qualitative Research*, Vol. 2, No. 1, hlm 35-58.
- Bagir, M. 2008. *Fiqih Praktis II*. Karisma. Bandung.
- Baiman, S., dan M.V. Rajan. 2002. "Incentive issues in inter-firm relationships". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 27, No. 3, hlm 213-238.
- Ball, M.S. 2005. "Working with images in daily life and police practice: an assessment of the documentary tradition". *Qualitative Sociology*, Vol. 5, No. 4, hlm 499-521.
- Borchgrevink, A. 2003. "Silencing language: of anthropologists and interpreters". *Ethnography*, Vol. 4, No. 1, hlm 95-121.
- Czarniawska, B. 2010. "The construction of businesswoman in the media: between evil and frailty". dalam Chouliarakis, L. dan M. Morsing. (Eds). *Media, Organizations and Identity*. Palgrave. London.
- Czarniawska, B. 2012. "New plots are badly needed in finance: accounting for the financial crisis of 2007-2010". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 25, No. 5, hlm 756-775.
- Czarniawska, B. 2012. *Cyberfactories: How News Agencies Produce News*. Edward Elgar. Cheltenham.
- Czarniawska, B. dan C. Rhodes. 2006, "Strong plots: popular culture in management practice and theory". dalam Gagliardi, P. dan B. Czarniawska. (Eds). *Management Education and Humanities*. Edward Elgar. Cheltenham.
- Davila, A. dan M. Wouters. 2006. Management accounting in the manufacturing sector: Managing costs at the design and production stages. dalam C.S. Chapman, A.G. Hopwood, & M.D. Shields. (Eds.). *Handbook of Management Accounting Research*. Vol. 2. Elsevier. Oxford.
- Djubaedah, N. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Giddens. A. 1979. *Central Problems in Social Theory*. Macmillan. London.
- Glaser, B.G. dan A.L Strauss. 1967. *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine de Gruyter. New York.
- Goody, J. dan S. Tambiah. 1973. *Bride-wealth and Dowry*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Hahn, J. dan J. Hausman. 2003. "Weak instruments: diagnosis and cures in empirical econometrics". *American Economic Review*, Vol. 93, No. 2, hlm 118-125.
- Hajar, Ibn. 2010. *Bulughul Maram*. Terjemahan Irfan Maulana Hakim. PT. Mizan Pustaka. Bandung.
- Halim, M.N.A. 1999. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Mitra Pustaka. Yogyakarta.
- Idris, Imam Abi 'Abdullah Muhammad ibn. 1983. Asy-Syafi'i. *al-Umm*. Juz 5-6. Dar al-Fikr. Beirut.
- Kimuna, S. dan Y. Djamba. 2005. "Wealth and extramarital sex among men in Zambia". *International Family Planning Perspective*, Vol. 31, No. 2, hlm 83-89.
- Lucas, M.R. 2003. "Pricing decisions and the neoclassical theory of the firm". *Management Accounting Research*, Vol. 14, hlm 201-217.
- Macdonald-levy, M. dan S. MacMillan. 2005. *Funerals, Thefts and Bride price: Live-stock loss leads to Poverty*. ILRI. Kenya.
- Mansur, Abd. Al Qadir. 2009. *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin dari *Kitab Fiqh al-Mar'ah*

- al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*. Zaman. Jakarta.
- Masyhur, K. 1992. *Bulughul Maram 2*. PT. Bineka Cipta. Jakarta.
- Muslim, I. 1997. *Shahih Muslim*. Juz 5. Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Okioma, M. 2004. "Bride price-paving the way for a killer". *International Conference on Brideprice and Development*. April.
- Osuna, M. 2003. *The Mifumi Project Domestic Violence and Bride Price Referendum Project Baseline Survey Report: Attitudes to Bride price and its links to domestic violence and human rights abuse*. Tororo District. Mifumi. Uganda.
- Papps, I. 1983. "The Role and Determinants of Bride Price: The Case of a Palestinian Village". *Current Anthropology*, Vol. 24, No. 2, hlm 203-215.
- Parikh, S. 2007. "The Political Economy of Marriage and HIV: The ABC Approach, "Safe" Infidelity, and Managing Moral Risk in Uganda". *American Journal of Public Health*, Vol. 97, No. 7, hlm 1198-1208.
- Pasha, M.K. 2002. *Fikih Islam*. Citra Karsa Mandiri. Jogjakarta.
- Rhodes, C. dan R. Westwood. 2008. *Critical Representations of Work and Organization in Popular Culture*. London. Routledge.
- Rogers, N. 2004. "The human and economic costs of bride price in Uganda". *International Conference on Brideprice and Development*. 11 April.
- Roslender, R., dan S.J. Hart. 2003. "In search of strategic management accounting: theoretical and field study perspectives". *Management Accounting Research*. Vol. 14, No. 3, hlm 255-279.
- Ryan, R., R.W. Scapens, dan M. Theobald. 2002. *Research and Methodology in Finance and Accounting*. 2nd ed. London. Thomson.
- Sabiq, S. 1981. *Fikih Sunnah (Fihussunnah)*. Terjemahan Mohammad Nabhan Husein. Jilid 7. Bandung. Al-Ma'arif.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant observation*. Rinehart & Winston. New York.
- Spradley, J.P. 1997. *Metode Etnografi*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Sudirman, R. 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. CV Adipura. Yogyakarta.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta.
- Tasniah, S. 2015. *Doe' Panaik*. Harian Fajar 4 Januari.
- Wakabi, K. 2000. *Bride Price and Domestic Violence Briefing Paper*. The Mifumi Project. Kampala.
- Wendo, C. 2004. "African women denounce bride price. Campaigners claim payment for wives damages sexual health and contributes to aids spread". *Lancet*. Vol. 363, No. 9410, hlm 716-718.
- Zuhdi, M. 1988. *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Rajawali Press. Jakarta.